



BUPATI LAHAT

Lahat, 16 September 2020.

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat,
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Lahat,
3. Para Asisten Setda Kabupaten Lahat,
4. Para Staf Ahli Bupati Lahat,
5. Inspektur Kabupaten Lahat,
6. Kepala Dinas di Lingk. Pemkab Lahat,
7. Kepala Badan di Lingk. Pemkab Lahat,
8. Kepala SatPol.PP Kabupaten Lahat,
9. Kepala Bagian Setda Kabupaten Lahat,
10. Direktur RSUD Lahat,
11. Camat di Lingk. Pemkab Lahat,
12. Sekretaris KORPRI Kabupaten Lahat.

SURAT EDARAN NOMOR : 061/ 726 /SE/IX/2020.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI LAHAT NOMOR 115/SE/IX/2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

- A. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Nagan Normal Baru dan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Lahat tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Lahat Nomor 115/SE/IX/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Nagan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
- B. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah penambahan substansi pada huruf D angka 2 Surat Edaran Bupati Lahat tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Lahat Nomor 115/SE/IX/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Nagan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai berikut :
1. **Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja** mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19.

2. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat berada di zona berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, Kepala Perangkat Daerah / unit kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (**work form office**) paling banyak 100% (seratus persen).
 2. Berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat berada di zona berkategori **risiko rendah**, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
 3. Berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat berkategori **risiko sedang**, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
 4. Berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat berkategori **risiko tinggi**, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
- C. Selain hal-hal yang disebutkan pada huruf B Surat Edaran Bupati Lahat tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Lahat Nomor 115/SE/IX/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lahat.
3. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kab. Lahat

Jalan Kolonel Barlian, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat
Telepon (0731) 323000 Kode Pos 31414
Propinsi Sumatera Selatan